Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm)

INFO PENULIS

Abd. Basir
Universitas Indonesia Timur
Abdbasir788@gmail.com

Ambo Esa
Universitas Indonesia Timur
Ambo.esa@uit.ac.id

Jusman
Universitas Indonesia Timur

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 3, November 2026
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Basir, A., Esa, A., & Jusman. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 3* (3), 106-109.

Abstrak

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, tujuan tersebut tidak selalu tercapai karena berbagai faktor, salah satunya perselingkuhan yang dapat menimbulkan perselisihan, hilangnya kepercayaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga berakhir pada perceraian. Perselingkuhan juga menimbulkan persoalan hukum, terutama mengenai pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjadikannya sebagai alasan perceraian. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm, di mana gugatan cerai diajukan karena perselingkuhan yang mengakibatkan perselisihan berkepanjangan, kekerasan, dan pisah tempat tinggal. Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya perselingkuhan, tetapi juga akibat hukum yang ditimbulkannya berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Perselingkuhan tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktik peradilan, perselingkuhan diposisikan sebagai fakta yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (2) Dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan terbuktinya perselisihan yang terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada perselingkuhan, tetapi juga pada adanya kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi, dan tidak diberikannya nafkah, sehingga rumah tangga para pihak dinilai telah mengalami broken marriage.

Kata kunci: Perceraian, Perselingkuhan.

Abstract

Marriage aims to establish a happy and everlasting family based on the belief in the Almighty God, as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. In practice, however, this objective is not always achieved due to various factors, one of which is infidelity, which may lead to marital disputes, loss of trust, domestic violence, and ultimately divorce. Infidelity also raises legal issues, particularly regarding the burden of proof and the judge's legal considerations in treating it as a ground for divorce. These issues are reflected in Decision Number 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm, in which the plaintiff filed for divorce on the grounds of the defendant's infidelity, resulting in prolonged marital conflict, domestic violence, and separation. In its judgment, the Panel of Judges considered not only the existence of the alleged infidelity but also its legal consequences, namely continuous disputes and quarrels and the absence of any possibility of reconciliation, as provided under Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. This study employed normative legal research. The results of the study indicate that: (1) Infidelity is not explicitly regulated as an independent ground for divorce under Indonesian positive law or the Compilation of Islamic Law. In judicial practice, it is treated as a factual circumstance leading to continuous disputes and quarrels as stipulated in Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law. (2) In Decision Number 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm, the Panel of Judges granted the divorce petition based on the proven existence of continuous disputes and the absence of any prospect of reconciliation. The judges' legal reasoning was based not only on the defendant's infidelity but also on evidence of domestic violence, prolonged separation, lack of communication, and failure to provide maintenance, leading the court to conclude that the marriage had suffered an irretrievable breakdown.

Keywords: Divorce, Infidelity.

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Abd. Basir, 2021).

Secara normatif, perkawinan harus dilandasi tanggung jawab, saling menghormati, kepercayaan, dan kesetiaan. Namun, dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Perselisihan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, hingga perselingkuhan sering menjadi penyebab keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab perceraian adalah perselingkuhan, yaitu ketidaksetiaan salah satu pihak dengan menjalin hubungan khusus dengan orang lain di luar perkawinan. Perselingkuhan tidak hanya melanggar norma agama dan kesusilaan, tetapi juga merusak kepercayaan dan komitmen dalam rumah tangga.

Perselingkuhan juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan pertimbangan hakim. Dalam perkara perceraian, hakim harus menilai fakta persidangan secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi, bukti surat, kondisi rumah tangga, serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm Pengadilan Agama Sungguminasa. Dalam perkara tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diketahui melalui percakapan (chat). Perselingkuhan tersebut memicu perselisihan sejak Desember 2021 dan mencapai puncaknya pada Maret 2022 ketika terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan fisik. Setelah itu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya hidup terpisah selama kurang lebih empat tahun tanpa komunikasi maupun pemberian nafkah.

Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya perselingkuhan, tetapi juga akibatnya berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Kondisi tersebut menjadi dasar perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

B. Metodologi

Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif, sesuai dengan judul, latar belakang, dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakan sebagai sumber data penelitian, atau (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menelah data-data berupa buku-buku, jurnal, artikel dan bahan lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Perceraian dalam hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus melalui pengadilan dan didasarkan pada alasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian harus memiliki alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.

Perselingkuhan tidak secara eksplisit disebut sebagai alasan perceraian dalam ketentuan tersebut. Namun, perselingkuhan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan, perselisihan, dan pertengkaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perselingkuhan dapat menjadi dasar perceraian apabila terbukti menimbulkan keretakan rumah tangga yang memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai adanya perselingkuhan, tetapi juga akibatnya terhadap kehidupan rumah tangga berdasarkan alat bukti yang sah, seperti surat dan keterangan saksi.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm merupakan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yang diajukan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat dugaan perselingkuhan Tergugat. Setelah menikah, rumah tangga para pihak awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak Desember 2021 mulai terjadi perselisihan setelah Penggugat mengetahui adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain melalui percakapan elektronik (chat). Konflik tersebut semakin memburuk hingga pada Maret 2022 terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa pencekikan dan luka pada bagian pipi.

Setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dan keduanya hidup terpisah selama kurang lebih tiga tahun sebelas bulan tanpa komunikasi dan tanpa pemberian nafkah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan serius dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Gugatan diajukan melalui e-court pada 5 Februari 2026 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa pada 6 Februari 2026. Karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, perkara diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang sah serta menghadirkan dua orang saksi. Para saksi menerangkan adanya perselisihan, dugaan perselingkuhan, kekerasan, pisah tempat tinggal, dan tidak adanya nafkah dari Tergugat. Keterangan tersebut dinilai saling bersesuaian sehingga memperkuat dalil Penggugat mengenai keretakan rumah tangga.

Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali telah terbukti. Keadaan tersebut diperkuat dengan adanya kekerasan, pisah tempat tinggal dalam waktu lama, tidak adanya komunikasi, serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menyatakan perkawinan para pihak putus karena perceraian, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Secara yuridis, pertimbangan hakim dapat dinilai tepat karena perselingkuhan tidak dijadikan sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai faktor yang menimbulkan

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Ditambah dengan kekerasan, pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi dan nafkah, keadaan tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perceraian akibat perselingkuhan dalam hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menjadikan perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Namun, perselingkuhan dapat menjadi faktor yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, perselingkuhan merupakan fakta hukum yang memperkuat alasan perceraian, bukan alasan hukum yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm didasarkan pada terbuktinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak adanya harapan bagi para pihak untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan perselingkuhan, tetapi juga adanya kekerasan dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal dalam waktu lama, tidak adanya komunikasi, dan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh Tergugat. Keseluruhan fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *broken marriage*, sehingga perceraian dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

E. Referensi

A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan akan Datang. Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdulkadir Muhammad. 2019 Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abd.Basir. 2021, Hukum Islam Tentang Perkawinan Dan Waris. Makassar: Tohar Media.

Beni Ahmad Saebani, 2009, Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia.

Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah. 2011. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.

M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Soesilo. 2020. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Buana Press.

Tihami dan Sohari. 2014, Fikih Munakahat (KajianFikih Nikah Lengkap). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Tutik, T. T. 2011. Hukum Perdatadalam System Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, amandemen Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kompilasi Hukum Islam

Putusan

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2026/PA.Sgm.